

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA KEGIATAN PERTAMBANGAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

SyofiartiFakultas Hukum Universitas Andalas
Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat, 25175, Indonesia.
Email: syofiarti@law.unand.ac.id**ARTICLE INFO****Article history:***Received*
22 Februari 2022
Revised
8 Juli 2022
Accepted
26 Oktober 2022**Kata-kata Kunci:**Peran Serta Masyarakat;
Pengambilan
Keputusan;
Pertambangan;
Pembangunan
Berkelanjutan.**Abstrak**

Tulisan ini mengkaji tentang peran serta masyarakat pada kegiatan tambang. Di satu sisi tambang memberikan keuntungan bagi pendapatan negara, di sisi lain berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Karenanya kegiatan tambang seharusnya melibatkan masyarakat yang terkena imbas dari kegiatan. Lahirnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 dan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membatasi ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan, yakni pembatasan pada; penetapan wilayah tambang, AMDAL, dan perizinan. Ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan pada Pasal 10 Deklarasi Rio yaitu *democracy and public participation*. Untuk itu seharusnya regulasi yang ada memberikan penguatan terhadap peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan tambang. Adanya penguatan peran serta masyarakat merupakan bentuk penerapan hukum yang responsif, dimana hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas serta mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir para elit. Disamping itu perlu juga diatur tentang; hak gugat masyarakat, penguatan peran serta masyarakat hukum adat, dan hak gugat warga negara.

Abstract

This paper examines community participation in mining activities. While mining benefits state revenue, it impacts the environment and society. Therefore, mining activities should involve the communities affected by it. Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009, and Act Number 11 of 2020 concerning Job Creation, increasingly limited the space for the community to participate in decision-making. For this reason, it is necessary to have regulations that accommodate the form of community participation, namely restrictions on the determination of mining areas, AMDAL, and licensing. This issue neglects the principle of sustainable development in Article 10 of the Rio Declaration, namely *democracy and public participation*. This paper examines how the form of community participation should be.

Keywords:

Community
Participation;
Decision Making;
Mining;
Sustainable
Development.

For this reason, existing regulations should strengthen community participation in mining activities' decision-making. Strengthening community participation in mining activities is a form of responsive law application, where the law must absorb the aspirations of the wider community and accommodate the needs of the community and not be made for the interests of a handful of elites. Besides that, it is also necessary to regulate; Community Lawsuit, Strengthening the participation of Indigenous Communities and Citizen Lawsuit.

PENDAHULUAN

Peran serta masyarakat, sebagai wujud dari demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah konsep sangat populer dalam mendiskusikan isu tentang perlindungan lingkungan hidup secara umum. Deklarasi Rio, hasil KTT Bumi di Rio Janiero, menetapkan prinsip-prinsip terkait dengan pembangunan berkelanjutan sebagai komitmen bahwa pembangunan dan lingkungan hidup berada dalam satu gagasan. Salah satu prinsip Deklarasi Rio, dalam hal ini Pasal 10, adalah peran serta masyarakat: “*Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizen, at the relevant level.*” Idealnya, peran serta masyarakat dielaborasi ke dalam pengaturan-pengaturan terkait perlindungan lingkungan. Dengan latar belakang pemikiran demikian tulisan ini hendak mendiskusikan isu tentang peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan pertambangan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun yang akan disoroti secara spesifik di sini adalah kondisi pengaturan yang ada.

Lahirnya UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (UU Minerba 2009) dan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin membatasi ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan. Pembatasan tersebut terkait dengan: penetapan wilayah tambang, AMDAL, dan perizinan. Ini merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan pada Pasal 10 Deklarasi Rio yaitu *democracy and public participation*. Tulisan ini hendak mengkritisi kondisi pengaturan yang demikian supaya atas dasar kritik tersebut maka dapat dirumuskan agenda perbaikan pengaturan supaya pengaturan tersebut semakin mendekati kondisi ideal yang diharapkan.

Berhadapan dengan kondisi pengaturan yang ada, tulisan ini mengambil posisi *reform-oriented* dengan mengajukan proposal agar pengaturan yang ada memberikan penguatan terhadap peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan tambang. Adanya penguatan peran serta masyarakat merupakan bentuk penerapan hukum yang responsif, di mana hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas serta mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan segelintir para elit. Di samping itu perlu juga diatur tentang; hak gugat masyarakat, penguatan peran serta masyarakat hukum adat, dan hak gugat warga negara.

PEMBAHASAN

Pengaturan Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan keputusan Pada Kegiatan Tambang

Pengaturan yang dimaksud disini adalah peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis.¹ Untuk itu akan diuraikan peraturan yang terkait dengan keterlibatan dan peran serta masyarakat pada kegiatan tambang.

Sebagaimana diketahui, dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tambang sangat berimbas kepada masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kegiatan tambang, yaitu berupa pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan.² Atas dasar ini maka No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memberikan jaminan perlindungan kepada warga masyarakat yaitu hak atas lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 65 UUPPLH.³

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sudah diakomodir dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang menyatakan;*"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan..."* Selanjutnya juga dinyatakan pada Pasal 9 ayat (3) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa;*"setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat..."*.

Dari ketentuan yang terdapat pada Pasal 65 UUPPLH, maka masyarakat berhak untuk berpartisipasi dan berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Diana Conyers⁴ dalam perencanaan ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat begitu penting dibutuhkan;

¹ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No.15 Tahun 2019, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

² Pasal 1 angka 14 UUPPLH menyatakan bahwa; *Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.* Sedangkan Pasal 1 angka 16 UUPPLH menyatakan bahwa; *Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.*

³ Pasal 65 UUPPLH menyatakan; *(1) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, (2) setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, (3) setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, (4) setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, (5) setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.*

⁴ Diana Conyers dalam Ricky Wirawan, Mardiyono dan Ratih Nurpratiwi, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah' (2015) 4 (2) JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 301, 302.

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu informasi mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat, karena tanpa kehadirannya program pembangunan akan mengalami kegagalan;
2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program atau program pembangunan jika mereka merasa dilibatkan, mulai dari proses persiapan, perencanaan, dan pelaksanaannya. Hal ini akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap proyek-proyek atau pembangunan tersebut;
3. Mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokratis bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri

Menurut Absori⁵ partisipasi masyarakat terkait dengan tradisi masyarakat (budaya) setempat, pemahaman norma/aturan dan kondisi sosio-politik. Partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program, dan pembelaan atau advokasi lingkungan hidup baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan.⁶ Selanjutnya Lothar Gundling⁷ mengemukakan dasar bagi peran serta masyarakat sebagai berikut:

- a. Memberi informasi kepada pemerintah;
Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah, baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta masyarakat adalah penting tidak dapat diabaikan dalam rangka memberikan informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.
- b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan;
Seorang warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli* akan cenderung untuk memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Hal lain yang lebih penting, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan, asal peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan kepentingan semua golongan atau semua warga masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah.

⁵ Absori, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL' (2004) 1 (2) *Jurisprudence Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* 194.

⁶ Mengutip pendapat Isbandi Rukminto Adi dalam Ashabul Kahpi, peran serta atau Partisipasi masyarakat dapat pula diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi...Ashabul Kahpi, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2015) 2 (2) *Jurisprudentie* 41, 44.

⁷ Lothar Gundling dalam Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika Offset 2006) 187.

- c. Membantu perlindungan hukum;
Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal, tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara pengadilan.
- d. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan;
Dalam hubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dengan demikian tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dan peran serta masyarakat, karena wakil-wakil itu bertindak untuk kepentingan rakyat.
- e. Wewenang pengelolaan lingkungan hidup
Dalam negara kesejahteraan (*welfare state*), maka pemerintah turut campur tangan terhadap segenap kegiatan masyarakat, termasuk dalam pengaturan masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan SDA yang mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang pembangunan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, keterlibatan dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dari masyarakat bisa diperoleh berbagai informasi terkait kegiatan yang akan dilaksanakan karena keputusannya akan berdampak tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah. Keterlibatan dan peran serta masyarakat ini tidak hanya pada saat keputusan akan dikeluarkan tetapi juga sampai pada proses pengawasan. Namun masyarakat tentunya juga harus diberikan informasi terkait adanya suatu rencana kegiatan.

Pasal 2 UU Minerba 2009 juga menyatakan bahwa; *pertambangan mineral dan batu bara berasaskan partisipatif*. Hal ini dimaksudkan bahwa pada kegiatan pertambangan, tidak hanya peran serta pemberi dan pemegang izin semata, tetapi juga masyarakat yang berada di sekitar tambang. Namun prinsip *democracy and public participation* yang merupakan bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan, belum diatur secara detail dalam UU Minerba 2009. Partisipasi masyarakat masih berada pada level non partisipatif⁸ dan bahkan terjadi pelanggaran hak dasar masyarakat dalam penetapan area tambang.

Jika mengacu kepada teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dimana terdapat 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu:⁹

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup; Kebebasan untuk berperan serta

⁸ Arstein sebagaimana dikutip oleh Mas Achmad Santosa dengan teori klasiknya “Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat” menggambarkan peran serta masyarakat kedalam 3 (tiga) tingkatan berdasarkan tingkat kehakikiannya yaitu; non partisipatif (*nonparticipation*), tokenisme (*tokenism*), kekuatan masyarakat (*citizen power*). Tingkat Non Partisipatif (*nonparticipation*); adalah tingkat dimana tujuan dari peran serta masyarakat adalah mendidik dan mengobati masyarakat yang berperan serta.... Lihat Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (ICEL Jakarta 2001) 138-139.

⁹ Damanhuri Fatah, ‘Teori Keadilan Menurut John Rawls’ (2013) 9 (2) Jurnal TAPIS 30, 35-36.

dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan), Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers), Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama), kebebasan menjadi diri sendiri (person), Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.

Maka dalam pemanfaatan sumber daya tambang, seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang. Dengan demikian keadilan akan lebih dirasakan oleh masyarakat dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Berdasarkan teori ini, dalam pengelolaan tambang sudah seharusnya ada keterlibatan masyarakat dalam rangka memberikan peluang dan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat pada saat pengambilan keputusan atas kegiatan tambang yang akan dilaksanakan.

Berikut diuraikan pengaturan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan tambang berdasarkan UU No.3 Tahun 2020 yaitu:

1. Penetapan Wilayah Pertambangan

Partisipasi masyarakat terdapat dalam penetapan wilayah pertambangan sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU Minerba 2009 bahwa; *penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan.*

Ketentuan ini telah diuji materil ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK No.32/PUU-VIII/2010 dengan dasar bahwa "*memperhatikan pendapat masyarakat*" bertentangan secara bersyarat terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*melindungi, menghormati dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayah maupun tanah miliknya akan dimasukkan kedalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang akan terkena dampak*". Karenanya kemudian penetapan wilayah pertambangan dari "*wajib memperhatikan masyarakat*" berubah menjadi "*wajib melindungi, menghormati dan memenuhi kepentingan masyarakat yang wilayahnya maupun tanah miliknya akan dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan dan masyarakat yang terkena dampak.*"

Berdasarkan Putusan MK No.10/PUU-X/2012 maka ketentuan Pasal 9 ayat (2); *Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah "berkoordinasi" dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI, dirubah menjadi; Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah setelah "ditentukan" dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI.* Dengan demikian pemerintah harus memastikan rencana wilayah pertambangan yang sudah disusun oleh pemerintah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

Memperhatikan pendapat masyarakat dalam proses penetapan wilayah pertambangan, belum memberikan jaminan bahwa menyatakan pendapat itu merupakan hak, dimana, kapan dan dalam bentuk apa pendapat itu diberikan. Bagaimana tindak lanjutnya jika ada keberatan yang disampaikan oleh masyarakat pada penetapan wilayah pertambangan.

Adanya ketentuan dalam UU No.3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa; *Pemerintah menjamin tidak adanya perubahan pemanfaatan ruang untuk WPR* (Pasal 22A UU No.3 Tahun 2020),¹⁰ *IUP* (Pasal 17A ayat (2) UU No.3 Tahun 2020),¹¹ dan *IUPK* (Pasal 31A ayat (2) UU No.3 Tahun 2020)¹² sangat bertentangan dengan pemenuhan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin pada Pasal 28 H UUD 1945 dan Pasal 65 ayat (1) UUPPLH (sebagaimana masih diatur pada UU Cipta Kerja). Disamping itu, ketentuan ini juga dapat menghalangi akses masyarakat untuk memberikan masukan terhadap wilayah pertambangan yang sudah diberikan IUP, IUPK dan WPR karena pemanfaatan ruangnya telah mendapatkan jaminan oleh UU No.3 Tahun 2020.

2. AMDAL

Tambang yang merupakan kegiatan yang berdampak penting, maka AMDAL merupakan indikator lingkungan yang dipakai pada tahapan kegiatan tambang yaitu studi kelayakan sebagai informasi secara rinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan tambang. Pada UU Cipta Kerja, terdapat perubahan pengaturan keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan Pasal 26 UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No.28 Tahun 2021) pelibatan masyarakat dalam kegiatan penyusunan AMDAL pada masyarakat yang terkena dampak langsung, pemerhati lingkungan, peneliti atau LSM pendamping yang telah membina dan/atau mendampingi masyarakat yang terkena dampak langsung. Pelibatan tersebut adalah melalui pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik (Pasal 28 PP No.22 Tahun 2021).¹³

Masyarakat yang dilibatkan pada tahap pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan dan konsultasi publik, menurut Pasal 28 PP No.22 Tahun 2021; *....Dalam hal ini masyarakat dapat mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) kerja sejak pengumuman, dan diajukan secara tertulis.* Berdasarkan ketentuan ini jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak disampaikan saran, pendapat dan tanggapan, berarti masyarakat dianggap menerima. Namun dalam Peraturan

¹⁰ Pasal 22 A menyatakan bahwa; *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WPR yang telah ditetapkan.*

¹¹ Pasal 17A ayat (2) menyatakan bahwa; *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.*

¹² Pasal 31 A ayat (2) menyatakan; *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan pada WIUPK yang telah ditetapkan*

¹³ Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) PP No.22 Tahun 2021, metode dan cara konsultasi publik dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup; lokakarya, seminar, *focus group discussion*, *temu warga*, forum dengar pendapat, dialog interaktif, dan/atau cara lain.

Pemerintah tidak disebutkan pernyataan bagaimana jika masyarakat menolak karena memang diatur mekanisme untuk penolakan. Adanya ketentuan ini terkesan bahwa masyarakat harus menerima rencana usaha dan/atau kegiatan dimaksud. Dalam arti masyarakat menerima dilaksanakannya kegiatan tambang di wilayah mereka meskipun bertentangan dengan keinginan mereka.

Untuk tahapan selanjutnya, dengan dihapusnya Komisi penilai AMDAL oleh UU Cipta Kerja dimana diantaranya terdapat wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup (Pasal 30 UUPPLH) makin mengurangi peran serta masyarakat. Komisi ini diganti dengan Tim Uji Kelayakan yang beranggotakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Ahli Bersertifikat (Pasal 24 UU Cipta Kerja).

3. Perizinan

Pasal 162 UU No. 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa; *setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*. Ketentuan pasal ini sangat nyata sekali mengabaikan hak warga. Warga yang berada di sekitar lokasi kegiatan tambang tidak diberikan kesempatan untuk menolak adanya kegiatan tambang tersebut. Ketika warga berusaha mempertahankan hak-haknya, maka akan dianggap menghalang-halangi atau menghambat kegiatan pertambangan dan bahkan dapat dipidana dan dikenakan denda.

Hal yang sama tentunya dapat terjadi bagi setiap orang yang berupaya untuk menghentikan kegiatan tambang yang telah mencemari atau merusak lingkungan. Ketentuan pasal ini bisa digunakan oleh pemerintah, perusahaan tambang dan penegak hukum, untuk membungkam dan bahkan mengkriminalkan warga. Pasal 164 UU No. 3 Tahun 2020 bahkan memberikan pidana tambahan yaitu; *perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/ atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana*.

Sebelum disahkannya UU No. 3 Tahun 2020, tindakan kriminalisasi terhadap warga pun sudah banyak terjadi, seperti di Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV, Kabupaten Solok. Sejak hadirnya pertambangan bijih besi di sana, setidaknya 3 (tiga) orang warga sempat ditangkap polisi akibat mencoba menghalangi usaha pertambangan. Dengan adanya ketentuan pidana pada UU No. 3 Tahun 2020 bagi yang menolak tambang akan semakin menghambat peluang bagi masyarakat untuk menolak tambang atas dasar dampak negatif yang akan ditimbulkan.

Penjatuhan sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak tambang tentunya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 66 UUPPLH (ketentuan ini masih diatur pada UU Cipta Kerja) yang menyatakan bahwa; *setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata*. Dengan demikian UU No. 3 Tahun 2020 tidak memberikan ruang bagi masyarakat yang terdampak langsung dari kegiatan pertambangan, dan juga menghilangkan peran masyarakat lain seperti pemerhati lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan atau monitoring tambang.

Para aktivis ini juga ikut memperjuangkan kepentingan lingkungan hidup, karena hak atas lingkungan hidup bukan saja merupakan hak manusia secara individu ataupun berkelompok tetapi juga merupakan hak atas makhluk hidup lainnya. Dampak yang ditimbulkan baik berupa pencemaran atau perusakan lingkungan secara fisik dapat menimbulkan gangguan terhadap flora dan fauna yang ada. Dengan demikian pada hakikatnya korban itu tidak hanya manusia saja tetapi lingkungan dan isinya juga merupakan bagian dari korban. Disamping itu, masyarakat hukum adat¹⁴ juga merupakan bagian dari masyarakat terdampak. Untuk itu, masyarakat seharusnya diberikan ruang untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan (izin) yang dihasilkan sebagai bentuk perjuangan mereka akan kemungkinan dampak buruk yang ditimbulkan dari kegiatan tambang. Penolakan tambang merupakan bukti nyata bahwa masyarakat sebagai yang terdampak tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pemberian izin tambang.

Lebih mengkhawatirkan lagi, UU No. 3 Tahun 2020 justru menghapus sanksi pidana terhadap pejabat pemberi izin sebagaimana diatur pada Pasal 165 UU Minerba 2009, yang menyatakan: *..setiap orang yang rnengeluarkan IUP, IPR, atau IUPI yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).*” Dihapusnya pasal ini dikhawatirkan akan meningkatkan potensi tindakan maladministrasi serta adanya peluang penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang mengeluarkan izin yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan tidak hanya pada masa sekarang tapi juga masa yang akan datang. Penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin tambang, bisa diduga ada indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka UU No. 3 Tahun 2020 cenderung mengabaikan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan tambang. Padahal sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, Pasal 65 ayat (3) UUPPLH telah memberikan jaminan bahwa; *setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.* Ini berarti bahwa UU No. 3 Tahun 2020 abai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan.

¹⁴ Bushar Muhammad dalam Sukirno menyatakan bahwa masyarakat hukum adat (persekutuan hukum adat) adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya...Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat* (Prenadamedia Group 2018) 22.

¹⁵ Dalam konsep hukum administrasi, setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan “tujuan dan maksud” diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan “tujuan dan maksud” pemberian wewenang itu maka telah melakukan penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*)...lihat Satria Nugraha, ‘Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi’ (2016) 8 (1) *Jurnal Socioscientia* 15, 16

Arti Penting Keterlibatan dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Tambang Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan pokok pikiran yang terdapat pada penjelasan UU Minerba 2009, dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat. Pelibatan masyarakat ini sejalan dengan prinsip *democracy and public participation* dari pembangunan berkelanjutan, prinsip *good governance* (yaitu transparansi), *good environmental governance*,¹⁶ responsif (karena memperhatikan kebutuhan masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan) dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan (seperti keterlibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen amdal sebagai dokumen yang menjelaskan apakah kegiatan tersebut layak atau tidak terhadap lingkungan).¹⁷ Adanya konsep *good governance* telah membawa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dimana paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang benar adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat.¹⁸

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pengambilan keputusan, maka setidaknya masyarakat dapat memperoleh informasi dari pemerintah tentang adanya rencana kegiatan. Pemberian informasi kepada masyarakat menjadi kewajiban bagi pemerintah, dan merupakan bentuk jaminan hak masyarakat atas akses informasi. Sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan Pasal 65 ayat (2) UUPPLH bahwa:

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan, dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan

¹⁶ Mugabe dan Tumushabe menyatakan; *Good Environmental Governance* atau Kepemerintahan Lingkungan didefinisikan sebagai kumpulan dari nilai-nilai dan norma-norma yang memandu dan mengatur hubungan antara negara dan masyarakat madani dalam penggunaan, pengawasan dan manajemen dari lingkungan alam. Nilai-nilai dan norma ini diekspresikan dalam suatu rantai kompleks yang terdiri atas peraturan, kebijakan, dan institusi yang mengatur sebuah mekanisme organisasi dalam mengartikulasikan sasaran yang luas dan target perencanaan yang spesifik dari manajemen lingkungan...Lihat Lilin Budiati, *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (cet. 2, Ghalia Indonesia 2014) 62-63.

¹⁷ Beberapa alasan yang digunakan mengapa demokrasi dapat meningkatkan kualitas lingkungan adalah, pertama demokrasi membuka peluang diketahuinya setiap kebutuhan masyarakat sehingga dapat ditindaklanjuti dalam sebuah kebijakan; kedua terbukanya aliran informasi baik dari masyarakat maupun dari pemerintah sehingga menjadi bahan pembelajaran bagi keduanya; ketiga menjamin sebuah kebijakan, yang umumnya dibuat berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat (*cost and benefit*), telah memasukan kebutuhan masyarakat dalam perhitungan biaya dan manfaat tersebut...lihat Feby Ivalerina, 'Demokrasi dan Lingkungan' (2014) 1 (1) Jurnal Hukum Lingkungan 55, 61.

¹⁸ Soni Keraf dalam Nopyandri, 'Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah' (2014) 7 (3) Jurnal Inovatif 33, 42.

maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Selanjutnya Pasal 26 ayat (2) UUPPLH menyatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Namun begitu, pemberian informasi ini tidak hanya diberitahukan pada saat kegiatan belum direncanakan atau dilaksanakan.

Kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta sebetulnya telah dimandatkan oleh berbagai regulasi di Indonesia seperti UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan UUPPLH. UU KIP memerintahkan kepada badan publik untuk membangun sistem informasi dan memberikan akses informasi bagi masyarakat. Sementara itu, UUPPLH juga memandatkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan yang terintegrasi dan wajib dipublikasikan pada masyarakat.¹⁹

Untuk itu beberapa hal yang masih perlu diatur terkait keterlibatan dan peran serta masyarakat pada kegiatan tambang adalah:

1. Hak Gugat Masyarakat

Berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 145 ayat (1) UU No.3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa; “*masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat perusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.*” Ketentuan ini mengandung arti bahwa gugatan diajukan secara pribadi oleh masyarakat yang terkena dampak langsung, dan mereka yang harus membuktikan. Ketika masyarakat yang harus membuktikan tentunya mereka akan mengalami kesulitan karena berada pada posisi yang memiliki banyak kekurangan.

Berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPPLH yang mengatur konsep tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dimana korban tidak perlu membuktikan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 UUPPLH; “*setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan*”. Selanjutnya penjelasan Pasal 88 UUPPLH memberikan penjelasan tentang *Strict Liability*:²⁰

¹⁹ Pasal 1 angka 1 UU KIP menyatakan bahwa; *Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.* Selanjutnya Penjelasan Pasal 62 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa; *sistem informasi lingkungan hidup memuat antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal.*

²⁰ Namun menurut Pasal 501 PP Nomor 22 Tahun 2021, *strict liability* diubah dari salah satu rezim pertanggungjawaban menurut UUPPLH, menjadi sebuah bentuk pembuktian. Apabila dilihat dari perumusannya, maka ketentuan mengenai *strict liability* dalam PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 501 sebenarnya mengadopsi uraian mengenai *strict liability* di dalam SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Di dalam SK Ketua MA tersebut pembahasan mengenai *strict liability* memang dimasukkan ke dalam bagian pembuktian, dan istilah yang digunakan adalah “pembuktian penerapan prinsip *strict Liability*...Andri Gunawan Wibisana, ‘Undang-Undang Cipta Kerja dan *Strict Liability*’ (2021) 5 (3) Bina Hukum Lingkungan 494, 516

“Yang dimaksud dengan “bertanggungjawab mutlak (*strict liability*)” adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melawan hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu...

Disamping itu, UUPPLH juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana diatur pada Pasal 91 UUPPLH yang menyatakan; *‘Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Gugatan perwakilan ini seharusnya juga bisa diterapkan dalam UU No. 3 tahun 2020 dalam penanganan kasus tambang.*

Namun perlu disadari bahwa masalah yang timbul dari aktivitas usaha tambang tidak hanya bersifat perdata saja tetapi juga administrasi dan pidana. Terhadap keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah yang dirasa merugikan masyarakat, seharusnya UU No. 3 Tahun 2020 secara tegas mengatur tentang mekanisme pengajuan gugatan secara administratif.

2. Peran Serta Masyarakat Hukum Adat

Perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat adat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan nasional. Asas pemerataan merupakan salah satu landasan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Implementasi asas pemerataan ini diharapkan dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, termasuk terhadap kelompok komunitas masyarakat adat.²¹

Masyarakat hukum adat ini bersifat khusus karena memiliki ciri khas yang berbeda dari masyarakat umumnya. Keberadaan masyarakat hukum adat telah diakui dalam UUD NRI 1945 sebagaimana dinyatakan pada Pasal 18B ayat (2) bahwa; *“negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”* Namun UU No. 3 Tahun 2020 tidak mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat, hanya menyebutkan “masyarakat lokal dan masyarakat terkena dampak negatif” sebagaimana terdapat pada Pasal 145 UU No.3 Tahun 2020.²²

Masyarakat hukum adat itu sendiri memiliki hubungan yang khas dengan tanahnya, sedangkan kegiatan tambang tidak terlepas dari pemanfaatan atas tanah. Sifat yang khas dari hubungan masyarakat adat dengan tanahnya diungkap dalam Draft Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, baik pada paragraph, pembukaan dan isi. Secara khusus Pasal 25 Draft menyatakan: *“Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual dan material mereka dengan tanah, wilayah, air dan pantai serta sumber daya lainnya yang secara tradisional mereka miliki dan tinggali atau gunakan, dan untuk menjunjung*

²¹ Helza Nova Lita dan Fatmie Utarie Nasution, ‘Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan’ (2013) 10 (3) *Lex Journalica* 206, 207.

²² Istilah yang dipakai dalam dokumen internasional adalah *indigenous people* sedangkan di Indonesia istilah yang paling sering digunakan adalah “masyarakat hukum adat”.

tinggi tanggung jawab mereka bagi generasi mendatang.”²³ HAM internasional juga telah memberikan hak kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap mereka sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 *United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP).²⁴ Rafael Edy Bosco sebagaimana dikutip oleh Yance Arizona menyatakan bahwa terdapat sejumlah hak-hak prinsip dalam instrumen hukum HAM internasional yang berkaitan dengan hak atas SDA atau hak ulayat.²⁵ Diantaranya adalah hak menentukan nasib sendiri, hak atas tanah dan SDA serta hak berpartisipasi.

Di Sumatera Barat sendiri sudah diatur pengakuan atas kepemilikan masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya yakni berdasarkan Perda Propinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal. Kedua aturan ini menghendaki asas pemanfaatan tanah ulayat adalah untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat adat, berkeadilan dan bertanggung jawab sesuai dengan falsafah adat *Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*.²⁶

Adanya pengaturan hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan SDA di tingkat daerah, maka seharusnya pada level undang-undang (khususnya UU Minerba) juga diatur pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat secara khusus sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum dalam memperjuangkan hak-hak dalam pengelolaan SDA khususnya tambang.

Disamping itu, perlu juga pengaturan tentang konsep hak gugat masyarakat hukum adat. Pengaturan hak gugat ini merupakan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan tidak diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan perundang-undangan hanya menyebutkan “*negara mengakui dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat*” sedangkan bagaimana mekanisme perlindungannya belum diatur.²⁷

3. Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit*)

Mengenai *citizen lawsuit* ini landasan hukumnya memang tidak diatur di Indonesia.²⁸ Dalam sejarahnya *Citizen Lawsuit* pertama kali diajukan terhadap

²³ Rafael Edi Bosko, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Elsam Jakarta 2006) 70.

²⁴ Mirza Satria Buana, ‘Hak Masyarakat Adat Atas Sumber daya Alam; Antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional’ (2017) 4 (2) *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 341.

²⁵ Yance Arizona, ‘Hak Ulayat; Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia’ (2009) 6 (2) *Jurnal Konstitusi* 105.

²⁶ Syofiarti, ‘Pengaturan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan’ (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022) 419-420.

²⁷ Mengutip pendapat Yance Arizona, hampir semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat menggunakan frasa “pengakuan” seperti halnya UU Kehutanan, UU Sumber daya Air, UU Perkebunan, UU PPLH, termasuk RUU Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat...lihat Arizona (n 25) 54.

²⁸ Munculnya mekanisme gugatan *Citizen Lawsuit* di Indonesia merupakan sebuah proses transplantasi hukum dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bagi masyarakat pencari keadilan. Mekanisme *Citizen Lawsuit* dapat diterima melalui Putusan Nomor

permasalahan lingkungan hidup. Namun pada perkembangannya, *Citizen Lawsuit* tidak lagi hanya diajukan dalam perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang dimana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negaranya.²⁹ Berbicara tentang *Citizen Lawsuit* adalah bicara tanggung jawab Penyelenggara Negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Di Indonesia sudah ada beberapa kasus/perkara, akan tetapi melalui gugatan di peradilan umum, yakni di bawah kendali pemegang kekuasaan kehakiman yang lain Mahkamah Agung.³⁰

Pentingnya pengaturan *Citizen Lawsuit* ini sebagai alternatif untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab pemerintah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dan merupakan bentuk pengawasan terhadap setiap tindak pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan bagi warga negara pada kegiatan pertambangan.³¹ Dasar yang bisa digunakan dalam mengajukan gugatan *citizen lawsuit* adalah ketentuan Pasal 28H dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945.

Putusan dari *Citizen Lawsuit* adalah berupa perintah dari pengadilan agar penyelenggara negara selaku pihak tergugat untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur agar kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara tidak terjadi lagi di masa mendatang.³² Dengan demikian, setiap warga negara atas nama kepentingan umum (*on behalf of the public interest*) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapapun yang melakukan perbuatan melawan hukum, yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (*pro bono publico*). Hal ini sejalan dengan prinsip HAM tentang akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga negaranya (*access to justice*).³³

PENUTUP

Penguatan pengaturan keterlibatan dan peran serta masyarakat pada kegiatan pertambangan merupakan bentuk penerapan hukum yang responsif, dimana hukum harus mampu menyerap aspirasi masyarakat luas dan mampu mengakomodasikan kebutuhan masyarakat dan bukan dibuat untuk kepentingan

28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang merupakan gugatan *Citizen Lawsuit* pertama kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dimana dalam penetapannya Majelis Hakim menetapkan bahwa gugatan *Citizen Lawsuit* yang diajukan oleh Para Penggugat dapat dilanjutkan. Majelis Hakim menerima perkara tersebut dengan dasar hukum UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah terakhir dengan UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan tersebut kemudian menjadi yurisprudensi bagi gugatan *Citizen Lawsuit* lainnya. Lihat Cholidin Nasir, 'Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit' (2017) 14 (4) Jurnal Konstitusi 906, 921.

²⁹ Abdul Fatah, 'Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara' (2013) 28 (3) Yuridika 293.

³⁰ Ibid., 295.

³¹ *Citizen Lawsuit* merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggaraan negara dalam hal ini pemerintah atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara...lihat Yustina Niken Saraningtyas, 'Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) dan *Justiciability* Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat' (2016) 38 (1) Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana 31, 36.

³² Humaira Khoirunnisa, Shafa Amalia Choirunnisa, dan Raden Muhammad Arvy Ilyasa, 'Quo Vadis Penerapan *Citizen Lawsuit* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan' (2021) 1 (1) Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 217, 131.

³³ Fatah (n 29) 301.

segelintir para elit. Masyarakat disini bukan hanya masyarakat yang terdampak langsung tetapi termasuk juga pemerhati lingkungan dan masyarakat hukum adat, karena mereka juga akan merasakan dampak dari kegiatan tambang. Pentingnya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat, karena masyarakat hukum adat memiliki ciri khas yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Masyarakat hukum adat memiliki hubungan yang khas dengan tanahnya.

Adanya keterlibatan dan peran serta masyarakat setidaknya dapat memberikan informasi kepada pemerintah mengenai kondisi kebutuhan dan sikap masyarakat. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan, tidak hanya dari proses persiapan dan perencanaan, tetapi juga pelaksanaannya. Dengan melibatkan masyarakat dalam memberikan masukan, disamping untuk mewujudkan pendemokrasian dalam pengambilan keputusan, setidaknya dampak yang ditimbulkan dapat diantisipasi. Keterlibatan dan peran serta masyarakat pada sektor pertambangan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu *democracy and public participation*. Disamping itu dalam peran serta masyarakat ini juga harus diikuti dengan adanya pengaturan tentang hak gugat masyarakat, hak gugat masyarakat hukum adat dan hak gugat warga negara sebagai subjek yang tidak bisa dipisahkan dari dampak kegiatan pertambangan.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Bosko RE, *Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Konteks Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Elsam Jakarta 2006).
- Budiati L, *Goodgovernance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* (cet. 2, Ghalia Indonesia 2014).
- Santosa MA, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (ICEL Jakarta 2001).
- Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat* (Prenadamedia Group 2018).
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Sinar Grafika Offset 2006).

Jurnal

- Absori, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pembuatan AMDAL' (2004) 1 (2) *Jurisprudence Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Arizona Y, 'Hak Ulayat; Pendekatan Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme Indonesia' (2009) 6 (2) *Jurnal Konstitusi*.
- Buana MS, 'Hak Masyarakat Adat Atas Sumber daya Alam; Antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional' (2017) 4 (2) *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*.
- Fatah A, 'Gugatan Warga Negara Sebagai Mekanisme Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara' (2013) 28 (3) *Yuridika*.
- Fatah D, 'Teori Keadilan Menurut John Rawls' (2013) 9 (2) *Jurnal TAPIS*.
- Ivalerina F, 'Demokrasi dan Lingkungan' (2014) 1 (1) *Jurnal Hukum Lingkungan*.

- Kahpi A, 'Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup' (2015) 2 (2) *Jurisprudentie*.
- Khoirunnisa H, Choirinnisa SA, dan Ilyasa RMA, 'Quo Vadis Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan' (2021) 1 (1) *Litra: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*.
- Lita HN dan Nasution FU, 'Perlindungan Hukum Masyarakat Adat di Wilayah Pertambangan' (2013) 10 (3) *Lex Journalica*.
- Nasir C, 'Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit' (2017) 14 (4) *Jurnal Konstitusi*.
- Nopyandri, 'Hak Atas Lingkungan Hidup dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah' (2014) 7 (3) *Jurnal Inovatif*.
- Nugraha S, 'Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi' (2016) 8 (1) *Jurnal Socioscientia*.
- Saraningtyas YN, 'Gigatan Warga Negara (Citizen Lawsuit) dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat' (2016) 38 (1) *Kertha Patrika: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Wibisana AG, 'Undang-Undang Cipta Kerja dan Strict Liability' (2021) 5 (3) *Bina Hukum Lingkungan*.
- Wirawan R, Mardiyono dan Nurpratiwi R, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah' (2015) 4 (2) *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

Disertasi

- Syofiarti, 'Pengaturan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan' (Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat.

Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Penanaman Modal.

